

ABSTRAK

Muhammad Rafiki Wijaya. 180102010163. *Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Banjarbaru.* Pembimbing: Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediator Non Hakim, Cerai Gugat, Mediasi, Pengadilan Agama Banjarbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Latar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya angka perceraian serta pentingnya peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai dan efisien. Terlebih, Pengadilan Agama Banjarbaru memperoleh penghargaan dari Mahkamah Agung RI pada tahun 2024 sebagai peringkat pertama dalam penanganan mediasi pada kategori pengadilan agama dengan beban perkara 1001–2500.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menitikberatkan pada studi terhadap hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan mediator non hakim, hakim, dan pihak yang berperkara, serta observasi terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai landasan teoritik, yang menekankan lima faktor utama penentu keberhasilan hukum: substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator non hakim tergolong efektif dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, ditandai dengan beberapa keberhasilan mediasi yang menghasilkan perdamaian tanpa putusan hakim. Faktor pendukung antara lain adalah keterampilan mediator, dukungan kelembagaan, dan fasilitas pengadilan. Sementara itu, faktor penghambat mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sikap kurang kooperatif para pihak, dan keterbatasan waktu mediasi. Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi oleh mediator non hakim dapat menjadi solusi alternatif yang konstruktif dalam penyelesaian.